

**MENGUCAP SALAM KETIKA SHALAT**  
**(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Syarah Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**

**SKRIPSI**



Di ajukan Oleh:

**TIARA FRISCA**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**NIM:200103026**

**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH-2025**

**MENGUCAP SALAM KETIKA SHALAT**  
**(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Syarah Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan  
Hukum

Okeh

TIARA FRISCA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 200103026

جامعة الرانيري

Disetujui dan Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhurrazi M. Yunus, LC, M.A  
NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



Au'il Amri, M.H  
NIP: 199005082019031016


10/01/2025  
LSM

**Mengucap Salam Ketika Shalat  
(Analisis Dalil dalam Kitab Syarah Hadis dan Kitab  
Kitab Fikih)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025 M  
14 Rajab 1446  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Fakhurrazi M. Yunus, LC., M.A.  
NIP. 197702212008011008

Sekretaris




Auli Amri, M.H  
NIP. 199005082019031016

Penguji 1



Yuhasnibar, M.Ag  
NIP. 1979080520100302002

Penguji 2



Muhammad Husnul, M.HI  
NIP. 199006122020101013

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

### FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Frisca  
NIM : 200103026  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2024

Yang menyatakan



Tiara Frisca

## ABSTRAK

Nama : Tiara Frisca  
Nim : 200103026  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Mengucap Salam Ketika Shalat (Analisi Kitab Kitab Syarah Hadis dan Kitab Kitab Fikih)  
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 53 Lembar  
Pembimbing I : Fakhurrrazi M.Yunus, LC, M.A  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : Mengucap Salam, Hadis, Fikih

Salam merupakan amalan yang baik dalam islam. Salam salah satu dari asmaul husna artinya Allah yang maha selamat dari segala kekurangan dan sifat sifat tertentu salah satu dari rukun shalat , ketika mengucap salam menoleh ke arah kanan dan arah kiri. Ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa mazhab tentang mengucap salam ketika shalat.. Dalam implementasinya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam hal mengucap salam ketika shalat .perbedaan pendapat ini timbul karena adanya perbedaan mengamalkan hadis hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, masalah yang didalami dalam penelitian ini bagaimana perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang mengucap salam di dalam kitab kitab syarah hadis dan kitab kitab fikih dan bagaimana penjelasan ulama mazhab tentang hukum mengucap salam ketika shalat serta dalil di dalam kitab kitab syarah hadis dan kitab kitab fikih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berjenis komparatif yang membandingkan pendapat ulama mazhab. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan, syarah hadis lebih berfokus pada makna dan riwayat salam, sementara kitab fikih lebih mengatur hukum dan tata cara salam dalam shalat. Mazhab menganggap salam sebagai rukun sedangkan mazhab maliki, syafii, hanbali menganggap salam sebagai sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan, dan tidak membatalkan shalat jika terlupakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; **Mengucap Salam Ketika Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Syarah Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunannya. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, LC. M.A. selaku pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing II, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
4. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta, Ayahanda Azhari dan Ibunda Hermalina, yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan saya. Kebaikan, kesabaran, dan pengorbanan mereka adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Ibu terimakasih sudah menjadi ibu terbaik selalu mengusahakan apapun dan ayah terimakasih sudah bekerja keras untuk menata masa depan terbaik untuk anak anaknya. Ayah dan Ibu, karya ini adalah wujud nyata dari segala usaha dan perjuangan yang telah kalian berikan untuk saya. Semoga apa yang telah saya capai ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kalian. Terima kasih telah menjadi penyemangat, pendorong, dan pendukung utama dalam hidup saya.
5. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih, saya ingin mengucapkan penghargaan yang mendalam kepada saudara-saudaraku tercinta yaitu abang saya Mustafid S.kom, kakak ipar saya Putri Maitanur, S.Pd, kakak saya Intan Elvira S.keb, dan adik saya Aliyatul Fitri. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan selama

proses penyusunan skripsi ini. kehadiran kalian selalu menjadi sumber kekuatan bagi saya. Tanpa dukungan dari kalian, saya tidak akan bisa melalui tantangan yang ada dengan penuh semangat dan harapan. Terima kasih telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup dan studi saya.

6. Terimakasih kepada Rahmad Fajar telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Terimakasih telah menemani dalam segala situasi dan memberikan begitu banyak semangat untuk pantang menyerah. Semoga semua perjuangan bersama tidak hanya sebatas di perkuliahan saja dan semoga hal-hal baik akan terus menghampiri kita berdua dalam segala hal yang akan kita lalui untuk kedepannya.
7. Terima kasih untuk kucing kesayangan saya yaitu Lea yang sudah menemani saya ketika mengerjakan skripsi.
8. Serta terkhusus teman teman saya yaitu Cut Nurul Aflah, Risky Ayu Astuty, Raiyani, Aula Rahmatina, Rizkina Humaira, Raihan Shabira, Wilda Marjana yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan berbagi tawa serta cerita di setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat



terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Aamin Ya Rabbal  
'Alamin.



Banda Aceh, 25 Desember 2024

Penulis

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah جامعة الرانيري al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....57



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan	
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ASBABUN</b>	
<b>IKHTILAF DAN METODE ISTINBATH PARA</b>	
<b>ULAMA MAZHAB.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Ikhtilaf.....	13
B. Penyebab Terjadinya Perbedaan .....	14
C. Metode Istinbath Para Ulama Mazhab.....	19
1. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi.....	19
2. Metode Istinbath Hukum Imam Malik.....	22
3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafii.....	25
4. Metode Istinbath Hukum Imam Hanbali.....	29

<b>BAB TIGA MENGUCAP SALAM KETIKA SHALAT KITAB KITABHADIS DAN KITAB KITAB FIKIH.....</b>	<b>32</b>
A. Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang mengucapsalam ketika shalat didalam kitab kitab syarah hadis Dan kitab kitab fikih.....	32
B. Penjelasan ulama mazhab tentang hukum mengucap salam ketika shalat serta dalil didalam kitab kitab syarah hadis Dan kitab kitab fikih.....	36
C. Analisis.....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa shalat ada beberapa arti yang digunakan, antara lain rahmat dan doa. Sedangkan secara istilah sesuatu yang terbagi atas perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali takbir di akhiri salam. Shalat yakni ibadah paling penting dibanding ibadah lainnya. Shalat ialah amalan hamba pertama yang di hisab dan kunci untuk di terima atau ditolak amalan amalan lainnya.<sup>1</sup>

Selain itu, shalat adalah hal terakhir yang hilang dari agama dengan kehilangan shalat, agama secara keseluruhan hilang. Karena shalat merupakan tiang agama Islam, shalat wajib dilakukan di mana pun seseorang berada, baik itu dalam keadaan perang atau damai. Setiap orang yang dengan sengaja menentang dan mengingkari shalat dianggap kafir dan murtad.

Shalat merupakan rukun Islam kedua, ditegaskan sesudah dua kalimat Syahadat. Shalat dianggap sebagai ibadah terbaik dan sempurna. Shalat dalam bentuk apa pun adalah bagian dari ibadah. Pada malam Mi'raj, Allah mewajibkannya kepada Rasulullah saw sebagai penutup para rasul . Hal ini menunjukkan betapa pentingnya shalat wajib di mata Allah.

Perintah shalat dalam al-qur'an dan hadis sudah memberikan banyak perhatian, menuntut pelaksanaannya secara serius dan mengancam mereka yang meninggalkannya dengan ancaman yang berat. Shalat merupakan sesuatu hal yang diperhatikan bagi seorang mukmin di hari kiamat. Shalat ialah bentuk ibadah terbesar yang mendekatkan manusia pada tuhan serta mempersatukan mereka dengan tuhan.

---

<sup>1</sup> Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019) hlm. 83-84.

Orang yang menyebut dirinya muslim memiliki sikap dan perilaku yang sangat berbeda mengenai shalat yakni ada yang shalat dan tidak, ada yang terkadang shalat dan terkadang tidak, serta merasa bersalah karena meninggalkan shalat. Shalat mempunyai banyak pelajaran hidup. Misalnya saja dalam sudut pandang agama, shalat merupakan penghubung antara hamba dan pencipta.<sup>2</sup>

Melalui shalat, seseorang memuji kebesaran Allah SWT. Hikmah shalat bisa memberi ketenangan batin sehingga memudahkan mengatasi permasalahan hidup. Shalat memiliki dasar hukum kuat dalam nash (Al-Quran dan Hadis) karena doa merupakan pondasi agama Islam dan landasan kokoh dalam menegakkan agama Islam. Ada kalanya doa juga harus dipanjatkan.<sup>3</sup>

Dalam rukun shalat ada rukun yang berhubungan dengan penanda shalat berakhir, yakni ucapan salam. Sesudah tahiyat akhir, seseorang yang menjalankan shalat akan menggerakkan wajahnya ke kanan dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salam adalah frasa suci yang diucapkan oleh umat Islam saat mereka berdoa. "*Assalamu 'alaikum warahmatullah*" diucapkan saat shalat diakhiri..

Salam ialah amalan yang baik didalam Islam. Salam ialah satu diantara asmaul husna berarti Allah yang maha selamat dari segala kekurangan serta sifat-sifat yang lain dimana salah satunya dari rukun shalat, saat mengucapkan salam menoleh ke arah kanan kemudian arah kiri. Ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa mazhab tentang mengucapkan salam ketika shalat

---

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet, 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 9.

Madzab Maliki dan Syafii menjabarkan salam pertama untuk penanda keluar dari shalat saat posisi duduk, dan sifat hukumnya fardhu. Madzab Hanbali menjabarkan dua salam hukumnya fardhu dengan pengecualian ketika sujud tilawah, sujud syukur, shalat sunnah serta shalat jenazah. Karenanya berdasarkan madzab Hanbali, yang dimaksud salam yaitu ketika selesai salam kedua sedangkan berdasarkan madzab Maliki dan Syafii dikatakan salam sesudah salam pertama.

Ulama Hanafi berkata, "Mengucapkan salam ketika shalat berakhir itu hukumnya bukan fardhu, namun wajib. Dan dua salam mempunyai hukum wajib. Bila seseorang duduk sepanjang membaca tasyahud, kemudian ia keluar dari shalat dengan berucap salam, ataupun berhadats, atau melaksanakan sesuatu, bisa dikatakan cukup, artinya boleh. Dalam hal ini yang fardhu ialah keluar dari shalat dengan cara apapun terserah orang yang sedang sholat.<sup>4</sup>

Bacaan yang umum diucapkan saat salam adalah "Assalamu'alaikum warahmatullah", yang berarti "Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kamu." Dalam beberapa mazhab, seperti mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali, terdapat juga tambahan kata "wa barakatuhu" yang berarti "dan berkah-Nya." Salam dalam shalat adalah tanda akhirnya ibadah shalat, dan merupakan momen ketika seorang Muslim berbalik dari komunikasi langsung dengan Allah kembali ke dunia sehari-hari.

Para ulama hadis, terutama di kalangan ulama syarah hadis memiliki pendapat masing-masing terkait pengucapan salam ini nantinya ketika diterapkan di dalam shalat, beracuan dari hadis-hadis yang mereka kutip. Contohnya, Imam Nawawi menjelaskan tentang mengucap salam ketika shalat ini dalam syarah beliau dari hadis Imam Muslim,

---

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2010), hlm. 57.



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَحْبَبْنَا ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقُبَيْطِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ يَدَيْهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذْنَابُ حَيْلٍ تُنْمَسُ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَحْدِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ»

"Sudah menceritakan pada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, ia berkata: Sudah menceritakan pada kami Waki', dari Mis'ar, dari Abu Kurayb, dan lafazh hadits ini dari Abu Kurayb. Ia berkata: Sudah menceritakan pada kami Ibnu Abi Zaidah, dari Mis'ar, ia berkata: Sudah menceritakan kepadaku

'Ubaidullah bin Al-Qibtiah, dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Kami biasa bersama Rasulullah SAW ketika kami shalat, kami pernah mengucapkan *'Assalamu 'alaikum wa rahmatullah, Assalamu 'alaikum wa rahmatullah'* sambil dia memberi isyarat dengan tangannya ke samping kanan kiri. Maka Rasulullah bersabda, "Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan seperti ekor kuda yang sedang gelisah? Padahal, cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di pahanya, kemudian memberi salam kepada saudara-saudaranya di sebelah kanan dan kirinya."

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini berkaitan dengan disunnahkannya mengucapkan salam sebagai penutup shalat dengan kalimat "*Assalaaamu `alaikum wa rahmatullaah*" ke samping kanan kemudian ke

samping kiri bergantian, tanpa memberikan tambahan lafaz “*wa barakaatuh*”. Menurut beliau, meskipun penambahan “*wa barakaatuh*” disebutkan di dalam hadits dha’if, sebagian ulama memberikan isyarat hal tersebut merupakan bid’ah karena tidak ada satu hadis shahih mengatakannya. Yang diharuskan pun hanya memberikan ucapan “*Assalaamu `alaikum*” satu kali. Adapun bila seseorang memberikan ucapan “*Assalaamu `alaika*” ketika mengakhiri shalatnya, shalat tersebut tidak sah.<sup>5</sup>

Menurut pandangan yang dipegang teguh oleh para ulama seperti Malik dan Syafi’i, ketika seseorang telah menyelesaikan shalat dan berencana untuk mengakhirinya, rukun berikutnya adalah melakukan salam ke arah kanan dan kiri. Salah satu kewajiban penting dalam tata cara salat, salam dianggap sebagai bagian penting dari ibadah yang tidak boleh diabaikan atau digantikan dengan tindakan lain. Dalam keberlangsungan shalat, tindakan salam ini menjadi poin penutup yang memiliki makna mendalam. Mereka menegaskan bahwa salam ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan penegasan dari kesempurnaan ibadah yang telah dilakukan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika mereka berpendapat bahwa salam ke kanan dan kiri dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penutup yang sempurna dalam rangkaian shalat yang dilaksanakan.<sup>6</sup>

Tentang pendapat Imam Malik bahwa salah satu rukun (bagian yang tidak bisa dihilangkan) dari shalat adalah dengan mengucapkan kata-kata taslim (seperti "*assalamu 'alaikum*"), dan tidak diperlukan untuk menambah kata-kata lain. Apakah untuk salam ada kata yang harus digunakan dan tidak sah jika menggunakan yang lain, atau cukupkah dengan apa pun yang

---

<sup>5</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 221.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 145.

diambil dari kata salam? Pertama, Malik mengikuti perkataan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Pembuka salat adalah dengan takbir, penutupnya adalah dengan taslim." Dia menyatakan bahwa semua yang pernah mengucapkan salam secara jelas menggunakan kata-kata yang sama, "*assalamu 'alaikum*". Adapun para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang salam ke arah kanan dan kiri adalah Ammar dan Ibnu Mas'ud, 'Ali, Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Imam Syafii berpendapat bahwa cukup dengan mengucapkan kata taslim, dan ini mencakup segala bentuk salam yang mungkin, dan dia mengacu pada pernyataan para perawi bahwa nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu mengucapkan taslim. Bagi mereka yang berpendapat bahwa salam bukanlah rukun shalat (bagian yang tidak bisa dihilangkan), seperti Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auzai, mereka berpendapat bahwa seseorang dapat keluar dari salat dengan melakukan tindakan atau memberikan ucapan kata-kata yang tidak berkaitan dengan salam. Namun sebagian besar ulama, termasuk para sahabat dan tabi'in, serta ulama setelah mereka, menyatakan bahwa salam adalah bagian yang wajib dari salat yang tidak sah jika tidak dilakukan.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang salam menunjukkan bahwa sebagian besar ulama, termasuk Syafiii, berpendapat bahwa sunnah untuk melakukan dua taslim. Sementara Imam Malik dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa satu taslim sudah cukup sunnahnya. Mereka yang berpendapat satu taslim mengacu pada hadis-hadis yang lemah yang tidak dapat bertahan dalam diskusi dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Bahkan jika hadis-hadis lemah tersebut terbukti, itu diartikan sebagai pilihan membolehkan untuk menggunakan satu taslim

saja, dan mayoritas ulama sepakat bahwa hanya satu taslim yang wajib dilakukan.<sup>7</sup>

Karena adanya perbedaan penjelasan para ulama di dalam kitab hadis dan kitab fikih penulis tertarik menganalisis dalil didalam kitab hadis dan kitab fikih, dengan ini penulis ingin menulis judul skripsi dengan judul **MENGUCAP SALAM KETIKA SHALAT (Analisis Dalil dalam Kitab Kitab Hadis dan Kitab Fikih).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dua masalah dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang mengucap salam ketika shalat di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih?
2. Bagaimana penjelasan ulama mazhab tentang hukum mengucap salam ketika shalat serta dalil di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat para ulama mazhab terkait mengucap salam ketika shalat di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih
2. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan ulama mazhab hukum tentang mengucap salam ketika shalat serta dalil di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih

---

<sup>7</sup> Muhammad al-Amin al-Harari, *Syarah Sunan Ibnu Majah*, jilid 6 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018), hlm. 141.

### C. Kajian Pustaka

Setelah meninjau berbagai penelitian sebelumnya terkait subjek utama penelitian ini, beberapa penelitian berikut dapat membantu dan menguatkan tesis penulis:

1. Skripsi yang di tulis Muhammad Ali Sahbana Hasibuan , judul “Ta ‘arud Al adillah atas hadis hadis pembacaan salam dalam shalat yang memakai wabarakatu dan tanpa wabarakatuh”. Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020. Penelitian terdahulu membahas pembacaan salam dalam shalat yang menggunakan wabarakatuh serta tidak menggunakan wabarakatuh dengan analisis *Ta ‘arud adillah*. Perbedaan dengan skripsi saya adalah saya fokus menganalisis mengucapkan salam di dalam kitab hadis dan kitab fikih.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang di tulis Fenni Febrina, judul “Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Hukum Membaca Surah al-Fatihah Dalam Salat”. Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhisiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Penelitian terdahulu memberikan bahasan tentang pembacaan al fatihah dalam shalat menurut pendapat imam hanafi al fatihah dalam shalat wajib. Perbedaan dengan skripsi saya fokus menganalisis mengucapkan salam ketika shalat di dalam kitab hadis dan kitab fikih.<sup>9</sup>

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman awal tentang istilah penelitian ini, penulis memberi penjelasan tentang beberapa istilah yang dipakai. Ini mencakup istilah-istilah:

#### 1.Salam

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Sahbana, “*Ta ‘arud Al adillah atas hadis hadis pembacaan salam dalam shalat yang memakai wabarakatu dan tanpa wabarakatuh*”. Skripsi, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>9</sup> Fenni Febrina, “*Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Hukum Membaca Surah al Fatihah Dalam Shalat*”. Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

Dalam bahasa Arab, kata "Salam" dari kata "al salam", berarti "kemurnian" atau "kebebasan", dan "tasallam minhu", yang berarti "kebebasan". Saat umat Islam melakukan salat, mereka mengucapkan salam, yang diakhiri dengan kata "as salamu 'alaikum warahmatullah". Salam untuk kebaikan yang ada dalam agama Islam.<sup>10</sup>

## 2. Shalat

Definisi shalat menurut istilah berasal dari Bahasa صلاة ( Arab ) ialah sebuah jenis ibadah yang dilaksanakan umat muslim. Menurut bahasa shalat artinya doa.<sup>11</sup>

## 3. Analisis

Melengkapi atau membagi keseluruhan menjadi bagian lebih kecil untuk mengidentifikasi bagian menonjol dan membandingkan bagian tersebut dengan keseluruhan keseluruhan disebut analisis..<sup>12</sup>

## D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dengan metode penelitian berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian komparatif (*comparative approach*) yang mengutamakan perbandingan pendapat. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa kitab-kitab syarah hadis dan kitab fikih untuk membandingkan pendapat para ulama. Selanjutnya, penulis menganalisis tentang salam dalam shalat<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Khair Fatimah, *Etika Muslim Sehari Hari*, (Jakarta:pustaka al kausar,2002), hlm. 295.

<sup>11</sup> Sentot Haryanto. *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-Aspek Psikologis Ibadah Shalat)Cet. II*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). hlm. 59.

<sup>12</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:Bumi Aksara,2013) hlm. 32.

<sup>13</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan*, (Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

## 2. Jenis Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang dipakai di penelitian ini ialah penelitian normatif dan hukum yang dilaksanakan melalui kajian bahan pustaka (*library research*) dengan cara membaca buku referensi serta mengumpulkan data. Referensi yang disebutkan di sini bisa berupa kitab kitab hadis serta kitab kitab fikih.<sup>14</sup>

## 3. Sumber data

Penulis menggunakan dua kategori bahan hukum penelitian ini: bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari buku dan karya orang terkenal terkait subjek penelitian.

- a. Bahan data utama penulis sebagai dasar penelitian ini adalah sumber data primer. Kajian ini mencakup kitab-kitab berikut Syarah Bulughul Maram Subulussalam oleh Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shanani, Syarah Hadis Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari oleh Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kitab fikih mazhab al-Arbaah, Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, Majmu Syarah Al-Muhazzab oleh Imam Nawawi, Al-Mughni oleh Ibnu Qudaimah, dan Al-Umm oleh Imam Syafi'I.
- b. Data sekunder ialah buku yang secara langsung memberikan pembahasan terkait mengucap salam ketika shalat, jurnal serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan mengucap salam ketika shalat.
- c. Data tersier adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, kamus, yang merujuk pada penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 29.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data dengan bentuk penelitian kepustakaan berbentuk dokumentasi, yang mana penulis menghimpun seluruh sumber rujukan ataupun bahan sumber yang dapat dibaca baik dari kitab atau buku, serta beberapa karya ilmiah lainnya sesuai objek pembahasan penulis.

#### **5. Objek dan Validitas Data**

Validitas data didefinisikan sebagai kesesuaian antara data yang dikumpulkan peneliti dan data fakta tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas data terkait dengan ketepatan informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur hadis dan fiqh dibandingkan dengan kenyataan pendapat mazhab yang menjadi subjek penelitian. Karenanya peneliti berusaha mencari beberapa sumber data yang bisa memberikan dukungan pada kebenaran subjek yang penulis teliti.

#### **6. Teknik Analisa Data**

Setelah semua informasi dikumpulkan, itu diproses dan diproses dianalisis dengan menggunakan “metode deskriptif komparatif”,

- a. Deskriptif ialah metode penelitian yang dipakai guna mendeskripsikan serta menelaah sebuah permasalahan yang dijadikan objek penelitian.
- b. Komperatif ialah metode yang dipakai guna membandingkan pandangan atau pemikiran lebih dalam mengemukakan pendapatnya mengenai suatu permasalahan.

Artinya seluruh data yang terkumpul dianalisis dan disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditemukannya pendapat terhadap topik yang sedang dibahas. Tujuannya, berharap semua persoalan bisa terjawab.



## **7. Pedoman Penulisan**

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah diubah pada tahun 2019, sebagai dasar untuk metode penulisan karya tulis ilmiah ini.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca saat mengikuti pembahasan skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi 4 bab dan dibagi menjadi sub bab berikut.

Bab satu pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori terkait mengucapkan salam ketika shalat. Bab ini berisi tentang pandangan ulama hadis dan ulama fikih tentang mengucapkan salam ketika shalat, sebab perbedaan pendapat tentang mengucapkan salam ketika shalat dan prinsip para ulama tentang mengucapkan salam dalam shalat.

Bab ketiga analisis terhadap mengucapkan salam ketika shalat dalam kitab kitab hadis serta analisis perbandingan fikih. Bab ini membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang mengucapkan salam di dalam kitab hadis serta kitab fikih dan penjelasan ulama mazhab hokum tentang tentang mengucapkan salam ketika shalat serta dalil di dalam kitab hadis dan kitab fikih

Bab empat merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dari materi yang dibahas dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

## BAB DUA

# TINJAUAN UMUM TENTANG ASBABUN IKHTILAF DAN METODE ISTINBATH PARA ULAMA MAZHAB

### A. Pengertian Ikhtilaf

*Ikhtilaf* berarti ketidaksepakatan.<sup>15</sup> Lawan kata *ikhtilaf* adalah *ittifaq* yang artinya kesesuaian.<sup>16</sup> Dalam KBBI kata *ikhtilaf* ialah perselisihan pikiran atau perbedaan pendapat.<sup>17</sup> Kemudian al Raghīb al Ishbahani mengartikan *ikhtilaf* dan mukhalafah saat seseorang memilih jalan yang tidak dilalui oleh orang lain, baik melalui sikap ataupun kata kata.

Selain itu, karena *ikhtilaf* dalam pendapat orang terkadang menyebabkan perselisihan, istilah ini terkadang digunakan sebagai metofor untuk arti perselisihan. Dalam bahasa Arab, kata "*ikhtilaf*" dan "*khilaf*" sering disamakan, tetapi keduanya mempunyai arti yang berbeda dalam bahasa meskipun bersumber dari akar kata yang sama. Sebagai berikut, Abu al Baqa' al Kafawi menjelaskan perbedaan kedua kata tersebut:

1. Ikhtilaf ialah ketika jalan yang dilalui berbeda tetapi maksud yang diraih sama, sedangkan khilaf ialah saat jalan serta tujuan yang diraih berbeda.
2. Ikhtilaf berdasarkan bukti sedangkan khilaf tidak berdasarkan bukti.

---

<sup>15</sup> Lois Ma'luf al Yasu'I, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A'lam*, (Beirut: Dar al Masyruq, 2003), hlm. 193.

<sup>16</sup> Majdi Kasim, *Fiqh al Ikhtilaf, Qadiyah al Khilaf al Waqi' baina Hamlah al Syari'ah*, (Iskandariah: Dar al Iman, 2002) hlm. 7.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 574.

3. Ikhtilaf ialah salah satu rahmat, sedangkan kekhilafan ialah salah satu akibat bid'ah.
4. Bila seorang qadi memutuskan ada sesuatu yang salah, qadi lain dapat membalikkannya. Berbeda dengan ikhtilaf, yang tidak dapat dibatalkan oleh hukum. Meskipun ada beberapa ulama yang menggunakan istilah khilaf, Abdullah Ibnu Baih menjabarkan istilah ikhtilaf lebih disukai dibanding istilah khilaf. Karena kata ikhtilaf memiliki makna yang lebih kuat saling melengkapi dan memahami satu sama lain dibandingkan dengan kata khilaf.<sup>18</sup>

Kata ikhtilaf lebih penting daripada kata khilaf, tetapi beberapa ulama menggunakan keduanya. Ini karena kata ikhtilaf memiliki makna yang lebih kuat, lebih lengkap, dan lebih dapat dipahami daripada kata khilaf.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam ibarat banyak buah dari satu pohon, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak banyak buah dari berbagai jenis pohon. Batang dan akar dari pohon ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah, cabangnya yakni dalil naql dan aqli, dan buahnya hukum Islam (fikih). Pohon ini sangat beragam dan banyak buahnya.

## **B. Penyebab Terjadinya Perbedaan**

### **1. Sebab Eksternal**

Ada beberapa jenis penyebab *ikhtilaf* dari faktor eksternal, antara lain:

- a. Jumlah hadis yang dikumpulkan oleh para mujtahid berbeda, sehingga terkadang suatu hadits dimiliki mujtahid dan belum tentu dimiliki oleh mujtahid yang lain. Akibatnya, hadis sebagai imam suatu mazhab untuk menetapkan hukumnya pun berbeda dan memiliki hukum yang berbeda.

---

<sup>18</sup>Muhammad Rezky Fauzi dan Muammar Bakri, "Ibn Rushd's Epistemology of Ijtihad in the Completion of Fiqh Ikhtilaf (Study of the Book of Bidayah Al-Mujtahid, Chapter of Worship), *Internasional Jurnal of Islamic Studies*", Vol 3, No 2, Desember 2023, hlm 278-279.

<sup>19</sup>ABU al Baqa' al Kafawi, *al Kulliyat*, (Damaskus: Dar al Qolam, 1981) hlm.70.

- b. Para mujtahid kurang memperhatikan keadaan ketika Rasulullah menyebutkan hadisnya, apakah hadis itu berlaku khusus atau umum, apakah hadis itu mempunyai kandungan perintah untuk sementara atau selamanya.
- c. Banyak mujtahid terpengaruh oleh pendapat para ulama terdahulu tentang fatwa mereka. Pendapat ini mengatakan bahwa para ulama telah membuat keputusan yang salah tentang masalah yang sebenarnya.
- d. Adanya para Mujtahid yang lebih memperhatikan amalan sunah, sehingga membuat orang awam berpikir tentang amalan yang wajib.
- e. Perbedaan tempat tinggal para Mujtahid, yang menyebabkan perbedaan untuk meriwayatkan hadis.
- f. Pandangan yang berbeda tentang politik kaum muslimin, yang menyebabkan munculnya golongan contohnya mu'tazilah, khawarij, dan syiah. Masing-masing dari ketiga golongan itu memiliki aliran cabang berbeda, semua memiliki filosofi dan cara hidup yang unik. Dalam hal politik dan ibadah, ada banyak perspektif yang berbeda dan beragam.<sup>20</sup>

## 2. Sebab Internal

Ada beberapa jenis alasan ikhtilaf dari faktor internal (yang berasal dari dalam):

- a. Alasan yang berkaitan dengan lughat (redaksi)
- b. Alasan yang berkaitan dengan periwayatan al-sunnah
- c. Alasan yang berkaitan dengan kaedah ushul dan metode istinbath hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 28.

<sup>21</sup> Thoha Jabir Fayyad al-alwany, *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, (Heredon Virginia USA: Dar al-alamiyah al-kitab al-Islamy, 1991), hlm. 105-112.

Ada beberapa jenis sebab ikhtilaf faktor internal, menurut M. Ali Hasan. Di antaranya adalah:

1. Kedudukan hadis (*maqbul* atau *mardud*) berasal dari Rasul saw dapat mengakibatkan perbedaan antara riwayat, bahkan dapat bertentangan satu sama lain.

2. Perbedaan dalam pemakaian sumber hukum

Para ulama berbeda dalam menggunakan sumber hukum. Ini terjadi karena mereka yang mempercayai perawi tersebut mengamalkannya sebagai landasan hukum, sedangkan mereka yang tidak mengamalkan dan mempercayainya.

3. Perbedaan pemahaman misalnya:

- a. Perbedaan pemahaman dalam lafaz ,

Sumber utama syari'at islam yaitu al- qur'an dan al-hadis dengan bahasa Arab. Diantara lafaznya ada lafaz mufrad, terkadang memiliki arti lebih dari satu. Contohnya lafaz **الْقُرْء** dalam Firman Allah Swt di Surah al-Baqarah ayat 228 dengan bunyi:

...وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya:... wanita wanita yang ditalak hendaklah mereka menunggu tiga kali *quru*.

Di ayat tersebut, kata *quru* artinya suci dan haid. Menurut mazhab Hanafi, iddah dianggap haid sehingga wanita yang di talak itu Iddahnya tiga kali haid. Menurut mazhab Syafii, dianggap suci sehingga wanita yang di talak itu iddahya tiga kali suci.

- b. Perbedaan pemahaman dalam riwayat

Sebagaimana diketahui, beberapa imam mujtahid kadang-kadang menerima dan mengamalkan hadits Nabi Muhammad saw. Namun,

imam-imam lainnya tidak menerimanya dan mengamalkannya dengan berbagai dalil.

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

Artinya : Tidak,hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu.

Menurut Said Ibn Musayyab, istri yang telah ditalak tiga dapat dinikahkan kembali dengan suami yang lain, bahkan jika mereka tidak berhubungan badan dengannya. Said Ibn Musayyab menjabarkan makna berdasarkan syara', nikah adalah aqad tidak pada wathi, berdasarkan hadis Nabi Saw yang menjabarkan wathi adalah syarat halal istri untuk suami yang mentalanya sesudah istri itu menikah dengan suami yang lain serta menjalankan hubungan suami isteri dengannya. Ia memberikan penafsiran pada ayat tersebut maksud nikah yaitu awad tidak wathi.

c. Perbedaan pemahaman ta'arud

Secara bahasa Ta'arud ialah pertentangan satu dengan yang lain. Secara istilah diartikan sebagai kedua dalil dimana masing-masing menafikan apa yang diperlihatkan dalil lain.<sup>22</sup> Seperti satu dari dua dalil ini ini memberikan tuntutan haramnya terhadap sesuatu itu namun dalil yang lainnya memberikan tuntutan wajibnya atau bolehnya. Seperti hadits yang melarang penggunaan bahan dari bangkai.

d. Perbedaan pemahaman dalam 'urf

Sejarah menunjukkan bahwa para mujtahid tidak semuanya tinggal di satu kota. Imam Malik tinggal di Hijaz, sedangkan Imam Syafi'I tinggal di beberapa kota di Hijaz, Irak, dan akhirnya Mesir. Imam

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dkk. (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 381.

Abu Hanifah masih hidup di Irak. Ini juga berlaku untuk para fuqaha lainnya. Mereka membuat hukum yang tidak memiliki nash, berbeda dengan "'urf" negara lain. Misalnya, di beberapa wilayah diperbolehkan untuk mendapatkan uang untuk mengajar Al-qur'an. Hal ini karena fakta setiap guru mengharapkan keridhaan Allah.

- e. Perbedaan pemahaman dalam dalil dalil yang diperselisihkan.

Kita tahu bahwa beberapa ulama menganggap *qiyas* sebagai dalil seperti jumbuh ulama, namun beberapa lainnya tidak. Imam Abu Hanifah menggunakan istilah istilah, bukan Imam Syafi'i. Demikian juga terhadap sumber hukum yang lain.<sup>23</sup>

Menurut A.Djazuli terdapat sebab perbedaan pendapat diantaranya:

1. Karena berbeda ketika menafsirkan serta memahami kata-kata dan istilah baik didalam hadis ataupun Al-quran.
2. Ulama berbeda-beda dalam menanggapi hadis, sehingga beberapa ulama menganggapnya shahih sedangkan yang lain menganggapnya dhaif.
3. Berbeda ketika merespon kaidah ushul, contohnya ada ulama yang menjabarkan lafal aam/umum telah dtakhsis itu dapat dijadikan hujah. Ulama menjabarkan mahfum tersebut adalah hujah, dan berbeda lagi pendapatnya pada makhfum mukhalafah.<sup>24</sup>
4. Berbeda dengan ta'arud, yang berarti pertentangan antara tarjih dan dalil, yang berarti memberikan penguatan pada satu dalil terhadap dalil yang lain, contohnya terkait Mansukh dan nasakh, pentakwilan serta masalah lain yang dibahas pada ilmu ushul fikih.
5. Ada perbedaan pendapat tentang penetapan dalil ijtihad. Ulama setuju bahwa Al-quran dan Al sunah Al-shahihah yaitu sumber hukum,

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 120-131

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Bandung: Kencana Penada Media Group, 2006), hlm.34.

namun mereka berbeda pendapat tentang ihtisan, pendapat sahabat, al-maslahah-mursalah, dan sebagainya yang dipakai didalam ijihad. Mereka juga setuju tentang dalilnya, tetapi cara mereka menerapkannya berbeda-beda. Dengan demikian, hukumnya berbeda. Sebagai contoh, tentang qiyas, banyak ulama mengatakan *qiyas* ialah dalil yang umum digunakan. Namun, untuk menentukan illat hukumnya berbeda.

Anwar Sadat menjabarkan , faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf didalam masalah furu'.

1. Terdapat kasus tertentu yang tidak ada nash nya secara sharih. Ruang lingkup ikhtilaf yakni semua hal yang ada pada ranah ijihad.
2. Terdapat sejumlah nash yang saling bertentangan (ta'arudh).
3. Terdapat nash Al quran yang mempunyai makna ganda.
4. Ikhtilaf untuk menilai serta menentukan suatu hadis.
5. Ikhtilaf ash-shabah untuk memahami hadis.
6. Ikhtilaf dalam qira'at

### **C. Metode Istinbat Para Ulama Mazhab**

#### **1 Metode istinbat hukum imam hanafi**

Imam Abu Hanifah, juga dikenal sebagai Imam Hanafi, sebenarnya bernama Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah (699 M) ketika Dinasti Umayyah Irak dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia diberi nama Abu Hanifah karena nama anaknya Hanifah. Dalam riwayat lain, ia disebut Abu Hanifah karena kesetiannya kepada



Allah. Ada beberapa orang mengatakan dia sangat mahir menggunakan tinta.<sup>25</sup>

Konon, Imam Abu Hanifah mengambil pelajaran dari para ulama dalam bidang tauhid, hadis, tafsir, dan fikih. Imam Abu Hanifah juga hafal Al-qur'an sejak kecil. Selain Imam Hammad bin Sulaiman, dia belajar dari Nafi' bin 'Umar, Hisham bin 'Urwah, dan 'Ata' bin Abi Ribah. Ia juga belajar dari beberapa sahabat Nabi, seperti Sahl bin Sa'ad, Abdullah bin Abi Aufa, dan 'Abdullah bin Mas'ud.

Imam Abu Hanifah mulai belajar ilmu agama dari para ulama terkemuka di Kufah ketika dia masih remaja. Pada usia 16 tahun, dia meninggalkan Kufah untuk haji ke Mekkah dan berziarah ke Madinah al-Munawwarah, rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Selama perjalanan ini, ia belajar dari Tabi'in terkemuka, Atha bin Abi Rabah, merupakan ulama terbaik di kota Mekkah.<sup>26</sup>

Imam Abu Hanifah adalah mujtahid paling mahir dalam masalah ibadah. Ia belajar fikih dari Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah. Ia belajar dari ulama Tabi'in, seperti Nafi' Maula bin Umar dan Atha bin Abi Rabah. Di bawah pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al Mansur, Khalifah Abbasiyah kedua, ia wafat bulan Rajab tahun 150 H (767 M) usia 70 tahun. Dia dikuburkan di Baghdad. Setelah dia meninggal, beberapa kerajaan Islam seperti Turki Usmani, Mughal, dan Kekaisaran Abbasiyah terus menggunakan mazhab hukumnya.

Saat ini, orang-orang menggunakan mazhab nya di India, Mesir, Balkan, Irak, Suriah, dan Turki. Di bawah pemerintahan Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rasyid, mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm, 185.

<sup>26</sup> Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 74.

Hanifah, diangkat menjadi Qadhi. Kitab Al-Kharaj, yang disusun atas permintaan Al-Rasyid, merupakan rujukan awal mazhab Hanafi.

Saat ini, mazhabnya digunakan secara luas di India, Mesir, Balkan, Irak, Suriah, dan Turki. Saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi Qadhi di bawah pemerintahan Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rasyid, Mazhab Hanafi mulai berkembang. Kitab Al-Kharaj, yang dirancang atas permintaan Al-rasyid, yaitu rujukan pertama ke Mazhab Hanafi.<sup>27</sup>

Semua orang menganggap Imam Abu Hanifah sebagai ulama besar yang mempunyai pengetahuan luas dalam semua bidang ilmu Islam yang dia pelajari. Akibatnya, ia dijuluki al-Imam al-A'zham, seorang Imam yang selalu menjadi inspirasi bagi umat Islam. Ijtihad terpenting Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari apa yang dia katakan sendiri, yakni:

“Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) mendapat petunjuk dari Al-Qur'an jika aku menemukannya. Jika tidak ada dalam Al-Qur'an, maka aku merujuk kepada Sunnah Nabi SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh para Tsiqah. Jika tidak dapat menemukan keterangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka aku merujuk kepada pendapat para sahabat (dengan syarat para sahabat itu ikhlas). Aku tidak akan menyimpang dari pendapat salah seorang sahabat. Aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad jika pendapat Ibnu Al-Sya'bi, Al-Musayyab, Ibrahim, dan lain-lain dikemukakan.”

Hasbi ash- Shiddiqy dan Sahal ibn Muzahim mengatakan bahwa, "Abu Hanifah berpedoman pada riwayat orang terpercaya serta menjauhkan dari keburukan dan melihat muamalat manusia dan "urf serta adat mereka itu." Ini adalah dasar hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fikih. Beliau memegang *qiyas*. Jika ada masalah yang tidak berhasil berdasarkan *qiyas*,

---

<sup>27</sup> Ahmad al-Shirbashi, *al-A'Immah al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Hilal, tt.), hlm. 19.

dia memegang istihsan selama itu bisa dijalankan. Jika tidak, dia tetap berpegang pada "urf" dan adat.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan dasar-dasar Imam Abu Hanifah ketika berijtihad antara lain:

1. Kitab Allah (Al-Qur'an Karim)
2. Sunnah Rasulullah yang sudah mutawa/masyhur.
3. Pendapat dari para sahabat nabi
4. Al-Qiyas
5. Istihsan
6. Ijma' para ulama
7. Al-'Urf Masyarakat Muslim

Ijtihad Imam Abu Hanifah didasarkan pada Al-qur'an, sunnah, fatwa para sahabat yang disepakati (*Ijma' asy-Syhabiy*), dan memilih satu dari banyak fatwa para sahabat tentang masalah hukum tertentu. Selama Imam Abu Hanifah mendapatkan jawaban hukum dari sumber rujukan, ia tidak akan melakukan istinbath hukum sendiri. Karena jarak yang jauh antara Nabi dan para ulama generasi Tabi'in, menarik bahwa Imam Hanafi tidak menggunakan pendapat para ulama Tabi'in sebagai rujukan. Ia percaya bahwa posisinya dalam ijtihad sama dengan para Tabi'in.<sup>28</sup>

Seperti yang dia katakan, Abu Hanifah tidak memiliki sikap yang fanatik. "Ini pendapatku, dan jika ada yang berpendapat lebih kuat, maka pendapatnyalah yang benar," katanya terus-menerus. "Demi Allah, bisa jadi itu fatwa yang salah, tidak ada keraguan tentang itu," jawabnya ketika seseorang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau umumkan itu benar tanpa keraguan?" Dari pernyataan ini, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah selalu menggunakan Ra'yu untuk membuat istidlal atau menetapkan hukum syariat

---

<sup>28</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul FIqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.25.

yang tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis yang diragukan keasliannya. Ia sangat selektif dalam hal menerima hadis.

## 2 Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Nama aslinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amar al-Ashbahi al-'Arabiyy al-Yamniyyah. Ibunya bernama "Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah," dan keluarganya adalah al-Yamaniyyah. Dia lahir di Madinah pada tahun 93 H/789 M. (712 M.) dan meninggal pada tahun 179 H/789 M. pada usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik datang ke Madinah setelah Nabi Muhammad wafat. Sementara itu, kakeknya termasuk kelompok "Tabi'in", yang banyak meriwayatkan hadits dari Thalhah, Umar bin Khatab, dan 'Utsman bin 'Affan. Akibatnya, sangat wajar jika ia tumbuh menjadi seorang ulama terkenal di bidang hadits dan hukum fikih. Seorang Tabi'in muda bernama Abdullah bin Yazid bin Hurmuz dianggap sebagai guru yang paling berpengaruh. Tabi'in tua Nafi' dan budak Abdullah bin Yazid bin Hurmuz juga merupakan gurunya.<sup>29</sup>

Metode istinbat imam malik

1. Al-qur'an ialah perkataan Allah yang memberi petunjuk pada umat manusia, dan mereka harus berpegang kepadanya karena itu merupakan sumber hukum utama dan pertama.
2. Sunnah Rasul yang dia anggap sah.
3. Ijma' para ulama Madinah, namun dia kadang menolak hadis apabila mereka benar-benar berlawanan atau tidak diamalkan para ulama Madinah.
4. *Qiyas*, yang berarti menyamakan sesuatu dalam hukum dengan yang lain karena terdapat sebab yang antara keduanya.

---

<sup>29</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramatha Publishing, 2010), hlm. 121.

5. Masalah mursalah (*Istislah*), artinya prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menentukan hukum Islam, serta bisa diartikan sebuah tindakan mengandung nilai baik (manfaat).
6. Sadd adz-Dzara'i.
7. al-Urf dan al-Adat.

Imam Malik berkata:

“Pada hakikatnya, saya adalah manusia biasa yang mampu berbuat benar dan salah. Karena itu, penting untuk mengevaluasi sudut pandang saya. Gunakanlah jika sesuai dengan kitab suci dan sunnah, dan abaikan pendapat yang tidak sesuai kitab suci dan sunnah. Kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, setiap orang yang mengikuti Nabi mampu dicabut ucapannya dan ditinggalkan.”.

Imam Malik bergantung pada Al-quran saat berijtihad dan menetapkan istinbath yang sah. Bersandar pada Al-quran berarti mengambil hukum berdasarkan zahir nash atau keumuman Al-quran, termasuk mafhum al-mukhalafah, dengan mempertimbangkan illat-illatnya. Walau bagaimanapun, Imam Malik melakukannya dengan cara yang sama berpegang teguh pada Sunnah sebagai dasar hukum untuk menegakkan Al-quran.

Dalam kasus di mana dalil syariat menuntut penafsiran, makna penafsiranlah yang menentukan. Jika ada perbedaan antara makna asli Al-Quran dan makna Sunnah, makna asli Al-quran yang benar. Meskipun demikian, jika ijma' orang Madinah mendukung makna Sunnah, maknanya akan lebih penting daripada makna asli Al-quran (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah Masyhurah atau Mutawatir).

Imam Malik adalah penganut kuat tradisi yang berkembang di masyarakat Madinah ('Amal Ahl al-Madinah). Terlihat dari sikap negatifnya terhadap

periwiyatan hadis yang dikaitkan dengan Nabi, yang dianggapnya tidak sah karena bertentangan dengan tradisi Arab..<sup>30</sup>

*Ijma' Ahl al-Madinah* berasal dari *al-naql*, yang berasal dari mencontoh Rasulullah SAW, dan tidak berasal dari *ijtihad Ahl al-madinah*. Imam Malik menggunakan jenis *ijma'* ini sebagai hujjah. Ibnu takmiyah menjabarkan yang dimaksud *ijma' ahl al-madinah* tersebut ialah *ijma' ahl al-madinah* pada masa lalu yang menyaksikan amalan dari Nabi SAW, sedangkan *ijma' ahl al-Madinah* yang hidup setelah itu sama sekali bukan hujjah. Dikalangan mazhab Maliki, *ijma' ahl al-madinah* diutamakan dari pada *khbar ahad*, sebab *ijma' ahl al-madinah* yaitu pemberitaan jama'ah, *khbar ahad* merupakan pemberitaan perseorangan.

### 3 Metode Istinbath Hukum Imam Syafii

Orang tua Al-Imam al-Syafii pindah dari Mekkah ke Palestin. Dia lahir di Jalur Gaza di Palestin tahun 150 H/767 M di bawah pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu' Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya, Syafi'i.<sup>31</sup>

Mazhab Malik berkembang di Khilafah Timur setelah diangkat sebagai Qadhi oleh para khalifah Andalusia, dengan dukungan al-Mansyur dan Yahya ibn Yahya di Khilafah Barat. Al-Mu'iz Badis mengatakan bahwa semua orang di Afrika harus mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i berkembang pesat selama pemerintahan Saladin al-Ayubi di Mesir.

Adapun cara berpikir Imam Asy-Syafi'i secara umum dilihat dari kitab al-Umm menjelaskan: "Ilmu itu bertingkat-tingkat, yaitu pertama Al-

<sup>30</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul FIqh..*, hlm.25.

<sup>31</sup> Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Islam*, (Jakarta: Rineka Islam,1993), hlm. 159.

Qur'an dan Sunnah ketika keduanya telah ditetapkan, kemudian yang kedua, Ijma'. Jika tidak ada rujukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta tiga sahabat Nabi (fatwa para sahabat) dan kita mengetahui dalam fatwa tersebut bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka yang keempat adalah perbedaan pendapat antara para sahabat Nabi, yang kelima adalah perbandingan yang hanya dilakukan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah karena keduanya terdapat dalam sumber tersebut dan sesungguhnya ilmu itu bersumber dari Yang Maha Tinggi."

Secara sederhana, Imam Syafi'i memakai lima sumber hukum dalam Istinbath, yakni:

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Ijma'
- c. Memakai al-Qiyas dan at-Takhyir ketika menghadapi ikhtilaf.

Berdasarkan Rasyad Hasan Khalil, berikut adalah daftar dari lima sumber:

1. Para sahabat hanyalah pengikut hukum Islam, dan nash nash Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utamanya. Meskipun mereka kadang-kadang berselisih, mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah.
2. Imam Syafi'i mengemukakan Ijma' menurut Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar dalilnya, yang berarti kesepakatan ulama tentang suatu masalah hukum syariat pada waktu tertentu. Dia mencontohkan Ijma' para sahabat dan menyatakan bahwa Ijma' berakhir dengan dalil menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak ada dalil bagi suatu masalah yang disepakati jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
3. Pendapat para sahabat: Imam Syafi'i membagi pendapat para sahabat menjadi tiga bagian. Pertama, mereka telah mencapai konsensus tentang hal-hal tertentu, seperti keyakinan mereka untuk membiarkan pemilik tanah pertanian yang diambil dari perang tetap bertanggung

jawab atas tanah tersebut. Ijma' seperti ini tidak dapat dikritik karena merupakan hujjah dan termasuk dalam keumumannya. Kedua, imam Syafi'i mengikuti pendapat seorang sahabat saja dalam sebuah permasalahan, baik mereka setuju atau menolaknya. Ketiga, Jika terjadi perselisihan, Imam Syafi'i akan memilih masalah yang paling sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmak, atau akan memberikan qiyas yang lebih kuat untuk mendukungnya. Ia tidak akan mengembangkan pendapat baru yang bertentangan dengan pendapatnya saat ini.

4. Qiyas sumber hukum syariat Islam menurut Imam Syafi'i adalah Qiyas untuk menafsirkan hukum Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak memiliki nash jelas. Ia berpendapat bahwa Qiyas yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum hanyalah penjelasan tentang hukum syariat dalam masalah yang diteliti mujtahid tersebut.
5. Istidlal Jika kaidah-kaidah di atas tidak menghasilkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan metode Istidlal untuk menetapkan hukum. Metode ini berasal dari adat istiadat ('urf) dan hukum agama yang diturunkan sebelum Islam, tetapi kedua sumber tidak mencakup metode Imam Syafi'i sebagai dasar hukum Istinbath.

Dalam kitab Ar-Risalah asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sangat menekankan Al-Qiyas sebagai salah satu metode ijtihad. Bahkan, ia mengatakan, "Ijtihad itu hanya al-qiyas." Qoul Qadim, yang ditulis di Irak, dan Qoul Jadid, yang disampaikan di luar Irak, adalah dua jenis pendapat yang dibagi para ulama. Ia mengambil pelajaran dari para ulama Irak dan mengikuti banyak pendapat mereka, termasuk Ahl al-Ra'yi. Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Irak, dan pertama kali mengeluarkan fatwa terhadap Qaul Qadim.

Imam Malik, pendiri mazhab Maliki dan orang pertama yang menghimpun hadis dalam kitab Sunnah, dan gurunya, Syekh Muslim bin Khalid, seorang ulama besar yang menjadi Mufti Mekkah, memberinya



otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Qoul Jadid, di sisi lain, adalah keyakinan Imam Syafi'i yang disebarluaskan dan ditulis di Mesir.

Kitab-kitab sejarah Imam Syafii terbagi dua. Pertama, kitab yang ditulisnya sendiri, misalnya Al Umm dan Al Risalah. Kedua kitab tersebut ditulis muridnya, seperti Mukhtashar dari al-Buwaithy dan Mukhtashar dari al-Muzany.<sup>32</sup>

Setelah bermukim di Irak, imam Syafi'i melaksanakan perjalanan ke Mesir selanjutnya bermukim di sana. Di Mesir, ia bertemu dan belajar dengan para ulama Mesir yang sebagian besar merupakan sekutu Imam Malik. Imam Malik adalah penerus yurisprudensi Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perkembangan intelektualnya, Imam Syafi'i merevisi beberapa sudut pandang, yang kemudian disebut sebagai Qoul Jadid. Oleh karena itu Qoul Jadid yaitu pendapatnya yang bercorak sunnah, sedangkan Qoul Qadim yaitu pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu.

Imam Syafi'i pergi ke Mesir dan menetap di sana setelah tinggal di Irak. Ia bertemu ulama Mesir, sebagian besar sahabat Imam Malik, selama berada di Mesir. Ahl al-Hadis adalah nama pengikut Imam Malik dalam fikih Madinah. Imam Syafi'i mengubah pendapatnya selama perjalanan intelektualnya, kemudian dikenal sebagai Qoul Jadid. Pendapat ini berdasarkan sunah, sedangkan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan Ra'yu disebut Qoul Qadim.<sup>33</sup>

Berikut paparan guru Imam Syaffi serta tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah:

#### a. Guru Imam Syafi i di Makkah

Yahya ibn Salim Al-Tharify, Daud ibn Abdurrahman Al-'Aththar, Said ibn Salim Al-Qaddah Al-Makkisy, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press,2011), hlm. 150-151.

<sup>33</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafii*, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 266.

ibn Al-Jumahi, Abu Shafwan 'Abd ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad, Al-Fudhail ibn'iyadh, Hammad ibn Tharif, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Muslim in Khalid Az-Zanjiy, Ismail in Abdullah ibn gasthantin Al-muqri', Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi', Muhammad ibn Ali ibn Syafi, Utsman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makkiy, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqgy Al-ghassani, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil in Al-Makhzumi Al-Makkiy, dan Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali.<sup>34</sup>

b. Guru Imam Asy-Syaff i di Madinah

Sulaiman ibn Amr, Muhammad ibn Amr ibn Waqid al-Aslami, Muhammad ibn Abdullah in Dinar, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umari, Ibrahim in Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, Abdullah ibn Nafi al- Shaigh, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman al-Laitsi, Abu Ismail Hatim in Ismail Al-Muzanni, Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Darudi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman in Auf, dan Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi.

c. Guru Imam Asy-Syafi'i di Yaman

Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad), Umar ibn Abi Salamah (sahabat al-Auza'i), dan Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a).

d. Guru Imam Asy-Syafi'i di Irak

Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani, Ismail ibn Aliyah, Usamah al-Kufiyan, Abu Usamah Hammad ibn dan Waki' ibn Al-Jarrah.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Hanbali

---

<sup>34</sup> *Ibid...*, hlm. 268.

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan nama asli Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Ayahnya, Muhammad, meninggal dunia saat dia baru tiga tahun ketika dia berusia 30 tahun. Yatim piatu adalah orang tua Imam Ahmad. Sangat penting bagi ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti "Abdul Malik asy-Syaibaniy," untuk mendidiknya dan menjaganya.<sup>35</sup>

Kitab Al-Musnad, karya Imam Ahmad bin Hanbal terkenal, ditulis dalam kurun waktu sekitar 60 tahun. Ketika ia pertama kali mencari hadis pada tahun 180, ia memulai pekerjaannya. Selain itu, ia adalah penulis dari banyak buku, termasuk kitab al-Zuhud, al-Manasik ash-Shagir dan al-Kabir, kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa al-Zindiqah (Sanggahan terhadap Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Sunnah, kitab al-Wara' wa al-Iman, kitab al-'Ilal wa ar-Rijal, dan satu jilid tentang tafsir dan jawaban Al-Qur'an.

Abi Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah, adalah guru pertama Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mempelajari ilmu fikih dan hadis darinya, dan Abu Yusuf dianggap sebagai guru pertamanya.

Di antara guru Imam Hanbali antara lain Abu Yusuf al-Qadhi, Yahya ibn Zaidah, Mutamar in Sulaiman, Ibnu Yamani, Abi Masyhar ad-Dimasiqy, Walid ibn muslim, Musa ibn Tariq, Abdurrazak ibn Humam, Ibrahim ibn Said, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi, Yahya ibn Salim, Sufyan ibn Uyainah, Abu Usamah, Abdullah ibn Nuwaimir, Muawiyah al-Aziz, Waki ibn al-Jarrah, Ruh ibn Ubaidah, Abu Daud at-Tayalisi, Muhammad ibn Bakar, Basyar ibn al-Fadhl, Abdurrahman in Mahdi, Yahya ibn Said al-Qathan, Ghundur, Muhammad ibn Ja'far, Yazid in Harun, Muhammad ibn Adi, Muhammad ibn Yazid, Abu Said Maula Banu Hasyim, Masyim ibn Qasyim,

---

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), hlm, 31..

Utsman ibn Umar, mudhaffar in Mudrik, Masyur ibn salamah, Hammad in Khalid, Hasyim ibn Basyir, dan Imam Ismail in 'aliyah.

Ini adalah beberapa guru Imam Hanbali, termasuk para ahli lughat, tarikh, hadis, tafsir, kalam, ushul, serta ahli fikih.

Dasar hukum yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal yaitu:

- a. Al-qur'an dan hadis, yaitu ketika dia mendapatkan nash, dia tidak menunjukkan dalil lain serta pendapat sahabat yang bertentangan dengannya.
- b. Ahmad bin Hanbal menggunakan fatwa sahabat untuk berfatwa; ia memilih pendapat sahabat yang tidak bertentangan dan yang telah disetujui.
- c. Jika ada perbedaan pendapat antara sahabat, Ahmad bin Hanbal menggunakan pendapat sahabat yang lebih dekat pada al-qur'an dan as-sunnah.
- d. Jika tidak ada ijma', qaul, atau atsar yang menyalahi pendapatnya, Ahmad bin Hanbal memakai hadis mursal dan dhaif.<sup>36</sup>

.Metode Istinbath Imam Ahmad bin Hanbal adalah menetapkan hukum berdasarkan nash Al-qur'an dan sunnah Nabi yang shahih jika ditemukan. Jika tidak ditemukan nash yang jelas dari Al-qur'an atau hadis shahih, mereka tidak berselisih.

Dia memilih pendapat yang mendekati Al-qur'an dan Sunnah ketika sahabatnya tidak setuju. Hadits Mursal dan Da'if digunakannya untuk menetapkan hukum jika salah satu dari tiga syarat tidak terpenuhi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis hanya terdiri dari dua kategori hadis dhaif dan hadis shahih. Ketika dia tidak mengambil nash dari Hadis Mursal atau hadis dhaif, dia memakai Qiyas.

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab...*, hlm. 188.

Qiyas merupakan alasan yang dapat dipakai pada situasi darurat. Sadd al-Dzara'i juga digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi.



## **BAB TIGA**

### **MENGUCAP SALAM DALAM KITAB KITAB HADIS DAN KITAB KITAB FIKIH**

#### **A. Perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang mengucap salam ketika shalat di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih**

Salam ialah doa yang berbunyi “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” berarti “Semoga keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang (rahmat) dari Allah Swt menyertai kalian”. Cara salam yakni dengan memalingkan wajah ke kanan hingga orang dibelakang melihat pipi, begitu juga sebaliknya salam ke kiri hingga orang dibelakang melihat pipi. Adapun Perbedaan pendapat mengenai mengucapkan salam dalam shalat di antara para ulama mazhab terdapat dalam berbagai kitab syarah hadis dan kitab fiqh. Berikut adalah beberapa pandangan dari empat mazhab utama dalam Islam:

##### **1. Mazhab Hanafi**

Menurut mazhab Hanafi, mengucapkan salam adalah wajib untuk menyelesaikan shalat.<sup>37</sup> Mereka berpendapat bahwa salam pertama adalah rukun yang harus dilakukan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu mengakhiri shalat dengan mengucapkan salam.

Mazhab Maliki Dalam mazhab Maliki, mengucapkan salam juga dianggap wajib untuk menyelesaikan shalat.<sup>38</sup> Mereka memandang salam pertama sebagai rukun. Pendapat ini mengacu pada hadis yang sama

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 1st ed. (Jakarta: Akbar Media, 2013), 178.

<sup>38</sup> *Ibid...*, hlm 178.

dengan mazhab Hanafi, di mana Rasulullah SAW selalu mengakhiri shalat dengan salam. Pendapat ini dijelaskan dalam kitab-kitab contohnya "Al-Mudawwanah Al-Kubra" dan "Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madina".

## 2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menjabarkan mengucapkan salam adalah rukun dalam shalat. Mereka mewajibkan dua kali salam, satu ke kanan dan satu ke kiri.<sup>39</sup> Pendapat ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengucapkan salam dua kali. Pendapat ini dijelaskan dalam kitab-kitab seperti "Al-Umm" karya Imam Syafi'i dan "Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab" karya Imam Nawawi.

## 3. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat.<sup>40</sup> Mereka juga mewajibkan dua kali salam. Mereka berpegang pada lahiriyah hadis Ali, yaitu sabda Nabi Saw.: "Dan diakhiri dengan salam."<sup>41</sup> Mereka berpegang pada hadis yang menunjukkan praktik Rasulullah SAW mengucapkan salam dua kali, serta menganggapnya sebagai bagian dari tata cara shalat yang sempurna. Pendapat ini dijabarkan pada kitab-kitab seperti "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah dan "Al-Insaf" karya Al-Mardawi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat tentang mengucapkan salam ketika shalat terletak pada jumlah salam yang dilakukan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki Menganggap salam pertama sebagai rukun dan wajib, dengan fokus

---

<sup>39</sup> *Ibid...*, hlm 178.

<sup>40</sup> *Ibid...*, hlm178.

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2001), hlm 140.

pada satu salam. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali, menganggap dua salam sebagai rukun dan wajib, satu ke kanan dan satu ke kiri. Berikut penjelasan perbedaan pendapat terkait jumlah salam yang diucapkan sekali atau dua kali.

- 1) Mazhab Maliki menjabarkan untuk imam cukup sekali salam dan untuk makmum dua kali salam. Salah satu penafsiran Imam Maliki adalah makmum mengucapkan tiga salam: salam pertama mengakhiri salat, salam kedua memberi tahu imam, dan salam ketiga ditujukan kepada individu di sebelah kiri.<sup>42</sup>
- 2) Mazhab Syafi'i dan Hambali menjabarkan salam yang harus dilaksanakan orang yang shalat berjamaah ataupun sendiri harus mengucapkan salam dua kali.<sup>4344</sup> Menurut hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan imam yang lima, dan disahihkan Tarmizdi:<sup>45</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ  
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " حَتَّى يُرَى بَيَاضَ حَدِّهِ. رواه  
البخاري والترمذي.

Artinya: “Dan Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah SAW, biasa menyapa ke kanan dan ke kiri dengan “Assalamu’alaiku warahmatullah,” yang menyebabkan pipinya tampak putih.”

Selanjutnya hadis riwayat Ahmad dan Muslim.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Al-‘Asqalani, 179.

<sup>43</sup> Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 1st ed. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm 286.

<sup>44</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 552.

<sup>45</sup> Faishal bin ‘Abdil ‘Ajj Ali Mubarak, *Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), hlm 590.

<sup>46</sup> *ibid.*..., hlm 591.



وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَامٌ تُؤْمِنُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَهْلِهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شَمْسٍ، إِمَّا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَعِذِهِ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ." (رواه أحمد وسلم)

Artinya: "Dan Jabir bin Samurah berkata bahwa ketika kami shalat bersama Rasulullah, beliau selalu mengucapkan "Assalamu'alaikum warahmatullah assalamu'alaikum warahmatullah" dan mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke samping. Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa kalian mengisyaratkan dengan kedua tangan seperti ekor kuda larat, padahal cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di atasnya?" Kemudian beliau menyapa saudara-saudaranya di sebelah kanan dan kiri dengan merentangkan kedua pahanya.

## **B. Penjelasan ulama mazhab tentang hukum mengucapkan salam ketika shalat serta dalil di dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih**

Berikut adalah penjelasan dari para ulama mazhab tentang hukum mengucapkan salam ketika shalat serta dalil-dalil yang ada pada kitab syarah hadis dan kitab-kitab hadis:

### **1. Mazhab Hanafi**

Dalam mazhab Hanafi, mengucapkan salam ketika shalat dianggap sebagai wajib (fardhu) untuk menyelesaikan shalat. Pendapat ini berlandaskan pada dalil-dalil dari hadis Nabi

Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa salam adalah bagian integral dari tata cara shalat. Salam pertama dianggap sebagai rukun, sementara salam kedua yaitu sunnah.<sup>47</sup> Berikut dalil-dalil tentang mengucapkan salam ketika sholat dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih:

a) Hadis dari Abdullah bin Mas'ud r.a., beliau berkata:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ  
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. رواه  
البخاري والترمذي.

Artinya: “Dan Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah SAW, biasa menyapa ke kanan dan ke kiri dengan “Assalamu’alaiku warahmatullah,” yang menyebabkan pipinya tampak putih.”

b) Kitab "Hidayah" karya Al-Marghinani

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mengucapkan salam pertama adalah wajib untuk menyelesaikan shalat. Al-Marghinani menjelaskan bahwa tanpa mengucapkan salam pertama, shalat seseorang tidak dianggap sah. Dalil yang digunakan adalah hadis dari Abu Hurairah r.a. menyatakan penghalalan shalat adalah dengan salam.

c) Kitab "Bada'i' al-Sana'i'" karya Al-Kasani:

Al-Kasani dalam "Bada'i' al-Sana'i'" menegaskan bahwa salam pertama adalah rukun dan wajib, sementara salam kedua adalah sunnah. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW selalu

---

<sup>47</sup>Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, Terj Abu Firly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka,2008) hlm. 220.

mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam, yang menunjukkan pentingnya salam dalam shalat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Menurut mazhab Hanafi, mengucapkan salam adalah wajib untuk menyelesaikan shalat. Salam pertama dianggap sebagai rukun yang harus dilakukan, sedangkan salam kedua adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang memperlihatkan Nabi Muhammad SAW selalu mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam, serta penjelasan dalam kitab-kitab fikih utama mazhab Hanafi yang memperkuat pendapat ini.

## 2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, mengucapkan salam ketika shalat dianggap sebagai rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Hukum Mengucap Salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Hanya satu kali salam (ke kanan) yang dianggap sebagai rukun. Pendapat ini berlandaskan pada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa salam adalah bagian integral dari tata cara shalat. Berikut dalil-dalil tentang mengucap salam ketika sholat dalam kitab syarah hadis dan kitab fikih:

- a) Hadis dari Aisyah r.a.: "Shalat seseorang tidak sempurna sampai dia mengucapkan takbir, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, dan mengucapkan salam." (HR. Abu Dawud).
- b) Hadis dari Abdullah bin Mas'ud r.a.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ  
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. رواه  
البخاري والترمذي.

Artinya: “Ibnu Mas’ud, bahkan Rasulullah SAW, biasanya menyapa ke kanan dan ke kiri dengan “Assalamu’alaiku warahmatullah,” yang menyebabkan pipinya tampak putih.”

c) Kitab "Al-Mudawwanah Al-Kubra":

Dalam kitab ini, Imam Malik menyebutkan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Dalil yang digunakan adalah hadis dari Aisyah r.a. yang menjabarkan shalat tidak sempurna tanpa mengucapkan salam. Salam dianggap sebagai penutup shalat yang wajib dilakukan.

d) Kitab "Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madina":

Kitab ini juga menegaskan bahwa salam adalah rukun shalat yang harus dilakukan untuk menyempurnakan shalat. Dalam "Al-Kafi", dijelaskan bahwa satu kali salam ke kanan adalah wajib, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakhiri shalatnya dengan salam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Menurut mazhab Maliki, mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Hanya satu kali salam (ke kanan) yang dianggap sebagai rukun. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang memperlihatkan Nabi Muhammad SAW selalu mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam. Dalil-dalil dari hadis serta

penjelasan dalam kitab-kitab fiqih utama mazhab Maliki memperkuat pendapat ini.

### 3. Mazhab Syafi'i

Mengucap Salam merupakan Rukun shalat sehingga wajib dilakukan dua kali (satu ke kanan dan satu ke kiri). Berikut dalil-dalil tentang mengucap salam ketika sholat dalam kitab syarah hadits dan kitab fiqih:

a) Hadis dari 'Amir Bin Sa'ad r.a., beliau berkata:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدِّهِ. (رواه مسلم)

Dari ayahnya, Amir bin Sa'ad, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, hingga kulihat putih pipinya." (HR. Muslim)<sup>48</sup>

b) Hadis dari Ali Bin Abi Thalib r.a:

حَدَّثَنَا عثمانُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami dari Usman bin Abi Syaibah, katanya, bahwa telah meriwayatkan kepada kami dari Waki', dari Sufyan, dari Ibnu Aqil, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali r.a., katanya, dan Rasulullah saw bersabda,

<sup>48</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Imron Rosadi, jld 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 242..

“Kunci shalat adalah bersuci, yang diharamkan adalah takbir, dan yang diharamkan adalah salam.” (HR Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan hadits ini statusnya adalah hasan shahih).

Hadis menjelaskan bersuci yaitu kunci shalat, maka sebelum menjalankan shalat wajib dipastikan dengan kondisi suci baik dari hadas kecil yang dihilangkan dengan berwudhu ataupun hadas besar yang dihilangkan dengan mandi besar. Setelah memulai shalat dengan takbiratul ihram, maka semua perbuatan yang dibolehkan di luar shalat menjadi haram di dalamnya. Misalnya, makan dibolehkan di luar shalat, tetapi dilarang selama shalat. Penutup shalat ditandai salam. Setelah salam, semua perbuatan yang diharamkan selama shalat menjadi sah kembali. Contohnya makan ketika shalat haram, tetapi sesudah salam menjadi halal.

c) Kitab "Al-Umm" karya Imam Syafi'i:

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan dalam shalat. Beliau menjelaskan bahwa dua salam ini adalah rukun yang harus dilakukan. dari Abdullah bin Umar r.a. memperlihatkan Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan kemudian ke kiri. Dalam "Al-Umm", dijelaskan bahwa dua salam ini adalah bagian integral dari tata cara shalat.<sup>49</sup>

d) Kitab "Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab" karya Imam Nawawi:

Imam Nawawi dalam "Al-Majmu'" menekankan bahwa dua salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyempurnakan shalat. Beliau menguraikan bahwa ucapan salam ini adalah penutup shalat dan merujuk pada hadis-hadis sahih yang memperlihatkan praktik Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>49</sup> Imam Syafi'i, *Al umm, Terj Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2014), hlm. 321.

Hadis dari Abdullah bin Umar r.a. dan hadis-hadis lainnya digunakan untuk memperkuat bahwa mengucapkan dua salam (ke kanan dan ke kiri) adalah wajib.<sup>50</sup>

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan berdasarkan mazhab Syafi'i, mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan dalam shalat, dan dua kali salam (ke kanan dan ke kiri) adalah wajib. Pendapat didasarkan pada hadis sahih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam ke kanan kemudian ke kiri. Dalil-dalil dari hadis serta penjelasan pada kitab-kitab fiqh utama mazhab Syafi'i memperkuat pendapat ini.

#### 4. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, mengucapkan salam ketika shalat dianggap sebagai rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Hukum Mengucap Salam adalah Rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Dua kali salam (satu ke kanan dan satu ke kiri) yaitu wajib. Pendapat ini berlandaskan pada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memperlihatkan salam adalah bagian integral dari tata cara shalat.<sup>51</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai pendapat mazhab Hanbali beserta dalil-dalilnya:

a) Hadis dari Amir Bin Sa'ad r.a., beliau berkata:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدِّهِ. (رواه مسلم)

<sup>50</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab terj Muhammad Najib Al Muthi'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hlm.944.

<sup>51</sup> H. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 225.

Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih.” (HR. Muslim)

b) Hadis dari Wa'il bin Hujr r.a.:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau salam ke sebelah kanan dengan ucapan: As-Salaamu ‘Alaikum Wa Rohmatullahi Wa Barokaatuh (artinya: Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkah-Nya) dan salam ke sebelah kiri dengan ucapan: As-Salaamu ‘Alaikum Wa Rohmatullah.” (HR. Abu Daud)

c) Kitab "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah:

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Beliau menyebutkan bahwa dua kali salam adalah wajib berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dalam "Al-Mughni", Ibnu Qudamah menguraikan bahwa ucapan salam ke kanan dan ke kiri adalah bagian dari tata cara shalat yang diajarkan oleh Nabi SAW.

d) Kitab "Al-Insaf" karya Al-Mardawi:



Dalam "Al-Insaf", Al-Mardawi menyatakan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Beliau mendasarkan pendapat ini pada hadis-hadis yang menunjukkan praktik Nabi SAW dalam mengucapkan salam ke kanan kemudian ke kiri untuk mengakhiri shalat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Menurut mazhab Hanbali, mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat, dan dua kali salam (satu ke kanan dan satu ke kiri) adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang memperlihatkan Nabi Muhammad SAW mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam ke kanan kemudian ke kiri. Dalil-dalil dari hadis serta penjelasan pada kitab-kitab fiqh utama mazhab Hanbali memperkuat pendapat ini.

Kewajiban mengucapkan salam juga dijelaskan pada kitab syarah hadits lainnya, sebagai berikut:

a) Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi:

Imam Nawawi menjelaskan bahwa salam adalah bagian penting dari shalat dan merupakan salah satu cara untuk menutup shalat dengan sempurna. Dalam kitab ini, hadis tentang ucapan salam oleh Nabi SAW diuraikan dengan detail untuk menunjukkan keutamaannya.

b) Fathul Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani:

Ibnu Hajar menguraikan hadis-hadis terkait salam dan menjelaskan bahwa ucapan salam merupakan penutup shalat yang

diikuti oleh Rasulullah SAW. Beliau juga membahas perbedaan pandangan ulama mengenai jumlah salam.<sup>52</sup>

c) Tuhfatul Ahwadzi oleh Al-Mubarakfuri:

Kitab ini memberikan penjelasan mendalam tentang hadis-hadis dalam Sunan Tirmidzi, termasuk tentang ucapan salam dalam shalat. Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa praktek mengucapkan salam dua kali adalah berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa keempat mazhab utama dalam Islam sepakat bahwa mengucapkan salam adalah bagian penting dari shalat, meskipun terdapat perbedaan dalam hal jumlah salam yang diucapkan dan penekanan hukumnya. Adapun Perbedaan mengucap salam ketika sholat dalam kitab syarah dan Kitab Fiqih adalah pada mazhab Hanafi dan Maliki menganggap bahwa salam pertama sebagai rukun dan wajib untuk menyelesaikan shalat, dengan fokus pada satu salam. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali menganggap dua salam sebagai rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat, satu ke kanan dan satu ke kiri. Dalil-dalil yang digunakan oleh keempat mazhab ini diambil dari hadis-hadis sahih yang menunjukkan praktik Rasulullah SAW dalam mengakhiri shalat. Perbedaan penekanan dan jumlah salam yang diucapkan mencerminkan interpretasi masing-masing mazhab terhadap hadis-hadis tersebut.

Dalil-dalil yang mendukung mengucapkan salam ketika shalat terdapat dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Berikut adalah beberapa dalil yang

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2003), hlm 687.

menunjukkan pentingnya mengucapkan salam dalam shalat yang terdapat dalam kitab-kitab syarah hadits:

a. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud r.a.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ  
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. رواه  
ابو داود والترمذي.

Artinya: “Dan Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Saw. biasa memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan “Assalamu’alaiku warahmatullah”, sehingga terlihat putih-putih pipinya”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

b. Hadis dari Amir Bin Sa’ad r.a.:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. (رواه مسلم)

Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih.” (HR. Muslim)

c. Hadis dari Wa'il bin Hujr r.a.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau salam ke sebelah kanan dengan ucapan: As-Salaamu 'Alaikum Wa Rohmatullahi Wa Barokaatuh (artinya: Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkah-Nya) dan salam ke sebelah kiri dengan ucapan: As-Salaamu 'Alaikum Wa Rohmatullah." (HR. Abu Daud) <sup>53</sup>

d. Hadis dari Ali Bin Abi Thalib r.a:

حَدَّثَنَا عثمانُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ  
عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ  
الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

Artinya: Usman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Aqil, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam." (HR Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan hadits ini statusnya adalah hasan shahih).

Selanjutnya berikut beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya mengucapkan salam dalam shalat yang terdapat berdasarkan pandangan ulama dalam kitab fiqih, sebagai berikut:

a. Kitab "Hidayah" karya Al-Marghinani

<sup>53</sup> Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Mardud Syarah Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 312-313.

Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa mengucapkan salam pertama adalah wajib berdasarkan hadis dari Abu Hurairah r.a.

- b. Kitab "Bada'i' al-Sana'i'" karya Al-Kasani  
 Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa shalat tidak sah tanpa salam pertama.
- c. Kitab "Al-Mudawwanah Al-Kubra"  
 Dalam kitab tersebut, menyatakan bahwa salam adalah bagian dari tata cara shalat yang diwariskan dari Nabi SAW, dengan merujuk pada hadis dari Aisyah r.a.
- d. Kitab "Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madina"  
 Dalam kitab tersebut menguatkan bahwa salam adalah wajib untuk menyempurnakan shalat.
- e. Kitab "Al-Umm" karya Imam Syafi'i  
 Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan dalam shalat, mengacu pada hadis dari Abdullah bin Umar r.a.
- f. Kitab "Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab" karya Imam Nawawi Menekankan bahwa dua salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyempurnakan shalat.
- g. Kitab "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah  
 Dalam kitab tersebut menyatakan bahwa salam adalah rukun shalat yang harus dilakukan dua kali, berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr r.a.
- h. Kitab "Al-Insaf" karya Al-Mardawi  
 Dalam kitab tersebut Dijelaskan bahwa mengucapkan salam adalah rukun yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa mengucapkan salam adalah bagian penting dari shalat yang disyariatkan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama dari berbagai mazhab menggunakan hadis-hadis ini untuk menetapkan bahwa salam adalah rukun atau kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan shalat. Perbedaan jumlah salam yang diucapkan (satu atau dua kali) mencerminkan interpretasi masing-masing mazhab terhadap hadis-hadis tersebut.

### C. Analisis

Mengucapkan salam pada akhir shalat adalah bagian penting dari shalat yang memiliki landasan kuat dalam hadist dan kitam fikih. Adapun di antaranya pendapat dari ulama yang berdasarkan dalil dari kitab hadis dan fikih:

#### 1. Dalil Hadis mengucapkan salam

##### a. Hadis dari Ali bin Abi Thalib

*“Kunci sholat yaitu bersuci, yang mengharamkannya yaitu takbiratul ihram serta yang menghalalkannya adalah salam.”* (HR. Ahdam, Daud, dishahkan Syuaib Al-Arnauth).

Hadis ini menegaskan posisi salam sebagai penutup shalat. Makna dari istilah ‘mengharamkannya’ merujuk pada batas yang menetapkan larangan untuk melaksanakan aktivitas di luar shalat. Sebaliknya, ‘menghalalkannya’ mengacu pada batas yang memperbolehkan seseorang untuk kembali melaksanakan aktivitas di luar shalat.

##### b. Hadis dari Abdullah bin Mas’ud

Mengucapkan *Assalamualaikum Warahmatullah* saat menoleh ke kanan kemudian menoleh ke kiri. Dari Ibnu Mas’ud ra: *“Saya melihat Rasulullah melakukan salam ke kanan dan ke kiri,*

*mengucapkan assalamualikum warahmatullah hingga terlihat putihnya pipi beliau”* (HR. Daud dan dishahikan Al-Albani). Pada hadis ini menegaskan bahwa ucapan salam pada akhir shalat merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ucapan salam tersebut tidak hanya merefleksikan kesempurnaan shalat dari aspek ritual, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam, yakni sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT serta ekspresi doa untuk keselamatan dan kedamaian bagi sesama.

## 2. Analisis Pendapat Ulama

### a. Mazhab Hanafi

Mengucap salam pertama hukumnya wajib sebagai penutup shalat, sedangkan salam kedua adalah sunnah. Mazhab ini berlandaskan hadis-hadis yang menunjukkan salam sebagai akhir shalat, namun mereka menilai tidak ada keharusan untuk dua kali salam.

### b. Mazhab Maliki

Mengucap salam satu kali adalah wajib. Mazhab ini juga menekankan bahwa salam kedua adalah sunnah dan tidak memengaruhi sahnya shalat jika ditinggalkan.

### c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Mailiki dan Syafi'i menjabarkan mengucapkan salam hukumnya fardhu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat saat posisi duduk. Mazhab Syafi'i menganggap bahwa mengucapkan dua kali salam (ke kanan dan kiri) adalah rukun shalat yang harus dilakukan untuk menyempurnakan shalat. Mereka berlandaskan pada banyak hadis yang menunjukkan


Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan kemudian kiri secara lengkap.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab ini sepakat dengan Syafi'i bahwa dua kali salam adalah rukun. Menurut mereka, meninggalkan salah satu salam menyebabkan shalat tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat. Menurut Mazhab Hanbali, dua salam tersebut hukumnya fardhu kecuali salam sujud tilawah, sujud syukur, shalat sunnah serta shalat jenazah.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Artinya: “*Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu*”.





## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab empat yaitu bab terakhir dari permasalahan skripsi yang di tulis. Di bagian akhir skripsi ini, peneliti menjabarkan kesimpulan dan saran menurut hasil penelitian dan uraian yang diperoleh pada bab sebelumnya terkait masalah yang diteliti, yakni berkenaan dengan mengucap salam ketika shalat (analisis dalil dalam kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab fikih). Masing-masing uraiannya bisa dijabarkan dalam poin-poin berikut:

#### **A. Kesimpulan**


Adapun kesimpulan setelah melakukan penelitian mengucap salam ketika shalat di kitab syarah hadis dan kitab fikih yaitu:

1. Di kitab syarah hadis menjelaskan salam dalam shalat dari perspektif pemahaman dan penafsiran hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hal ini, fokusnya lebih kepada makna dan konteks dari sabda Nabi SAW. Kitab Fikih lebih menekankan pada aspek hukum praktis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kewajiban atau sunnah mengucapkan salam di akhir shalat, dan konsekuensi hukum jika salam ditinggalkan. Di dalam kitab syarah hadis salam di akhir shalat dianggap sebagai adab atau sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan. Pendapat ini berfokus pada penafsiran hadis dan praktek Nabi SAW, dan lebih menekankan pada makna yang terkandung dalam teks hadis.
2. Mazhab Hanafi dan Maliki salam setelah shalat adalah sunnah, yang sangat dianjurkan, namun tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali salam yaitu rukun yang wajib. Jika tidak dilakukan, shalat dianggap batal.

## B. Saran

Adapun saran yang dikaji dari penelitian ini :

1. Masyarakat perlu diedukasi pentingnya memahami dalil-dalil syar'i terkait shalat, termasuk tata cara mengucap salam untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Kemudian disarankan adanya penelitian lanjutan mendalami implemementasi salam dalam berbagai konteks mazhab fikih dan bagaimana perbedaan dapat diterapkan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.
2. Serta lembaga pendidikan islam diharapkan memberikan penekanan lebih dalam pembelajaran fikih praktis, sehingga para generasi muda dapat memahami dan mempraktikkan ibadah shalat selaras dengan ajaran Rasulullah SAW.



## DAFTAR PUSAKA

- Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2019 .
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet, 1, ter. Abdurrahim Ahmad, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2010.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 3 Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad al-Amin al-Harari, *Syarah Sunan Ibnu Majah*, jilid 6. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018.
- Muhammad Ali Sahbana, “*Ta ‘arud Al adillah atas hadis hadis pembacaan salam dalam shalat yang memakai wabarakatu dan tanpa wabarakatu*”. *Skripsi*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Fenni Febrina, “*Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Hukum Membaca Surah al Fatimah Dalam Shalat*”. *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015 .
- Muhammad Khair Fatimah, *Etika Muslim Sehari Hari*, Jakarta:pustaka al kausar,2002,
- Sentot Haryanto. *Psikologi Shalat Kajian Aspek-Aspek Psikologis Ibadah Shalat Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta:Bumi Aksara,2013.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan*, Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama, 2018.
- Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Lois Ma’luf al Yasu’I, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A’lam*, Beirut: Dar al Masyruq,2003 .
- Majdi Kasim, *Fiqh al Ikhtilaf, Qadiyah al Khilaf al Waqi’baina Hamlah al Syari’ah*, Iskandariah: Dar al Iman,2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Muhammad Rezky Fauzi dan Muammar Bakri, “Ibn Rushd's Epistemology of Ijtihad in the Completion of Fiqh Ikhtilaf , Study of the Book of Bidayah Al-Mujtahid, Chapter of Worship, *Internasional Jurnal of Islamic Studies*”, Vol 3, No 2, Desember 2023.
- ABu al Baqa’ al Kafawi, *al Kulliyat*, Damaskus: Dar al Qolam, 1981.
- Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Thoha Jabir Fayyad al-alwany, *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, Heredon Virginia USA: Dar al-alamiyah al-kitab al Islamy, 1991.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dkk. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Bandung: Kencana Penada Media Group, 2006),.

- Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000..
- Ahmad al-Shirbashi, *al-A'Immah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Hilal, tt.,  
Abd. Rahman Dahlan, *Ushul FIqh*, Jakarta: Amzah, 2010).
- Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramatha Publishing, 2010.
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Islam*, Jakarta: Rineka Islam, 1993.  
Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada Press, 2011.  
Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafii*, Jakarta: Zaman, 2015.  
Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 1st ed. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2001.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 1st ed. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.  
Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.  
Faishal bin 'Abdil 'Ajj Ali Mubarak, *Nailul Authar* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab, Terj Abu Firly Bassam Taqiy*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Imron Rosadi, jld 1*, Jakarta: Pustakan Azzam, 2007.
- Imam Syafi'I, *Al umm, Terj Misbah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014. Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab terj Muhammad Najib Al Muthi'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.  
H. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Mardud Syarah Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Tiara Frisca  
 Tempat/Tgl.Lahir : Batee Lhee/ 28 Juli 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Lamkabeu, Kec.  
 Seulimeum, Kab. Aceh Besar

Orang tua  
 Nama Ayah : Azhari  
 Nama Ibu : Hermalina  
 Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Lamkabeu, Kec.  
 Seulimeum, Kab. Aceh Besar

Pendidikan  
 SD/MI : SDN Lamkabeu  
 SMP/MTs : MTs Seulimeum  
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Seulimeum  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 25 Desember 2024  
 Penulis

Tiara Frisca

## Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4104/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Fakhruddin M. Yunus, L.C., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Tiara Frisca
- NIM : 200103026
- Prodi : PMH
- Judul : Mengucap Salam Ketika Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.